



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pid.B/2025/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rianto als Dobleh Bin Alm. Bejo;  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Februari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bago RT 003 RW 003 Desa Sidem  
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Gas//1/III?RES.1.8/2025/Reskrim tanggal 25 Maret 2025;

Terdakwa Rianto als Dobleh Bin Alm. Bejo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Tulungagung sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan 2 September 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 120/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 120/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **Rianto Als Dobleh Bin Alm. Bejober**salah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rianto Als Dobleh Bin Alm. Bejober** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak biru dan putih;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju batik motif kuning.  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) buah perhiasan maskalung rantai dengan berat 13,530 gram.  
**(dikembalikan kepada korban atas nama Tiyahmah)**
  - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
**(dikembalikan kepada saksi atas nama Muhamad Zainurilchwan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



-----Bahwa Terdakwa **RIANTO Alias DOBLEH Bin Alm BEJO** pada hari Sabtu tanggal Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2025, bertempat di rumah Saksi Korban Tiyamah yang beralamat di Dusun Bago, WT 005, RW 003, Desa Sidem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya bertempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan mana diduga dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Tiyamah yang tinggal dengan jarak beberapa meter dari rumahnya. Kemudian Terdakwa mematikan sekering untuk memutus aliran listrik di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menutupi wajahnya menggunakan sarung motif kotak biru dan putih, lalu masuk ke dalam rumah Saksi Tiyamah melalui pintu ruang tamu yang pada saat itu tidak dikunci. Saat memasuki rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi Tiyamah sedang duduk di kursi ruang tamu dan Terdakwa pun berjalan perlahan menuju Saksi Tiyamah. Setelah itu tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun Terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 (tiga belas koma lima ratus tiga puluh) gram yang sedang dikenakan oleh Saksi Tiyamah di lehernya secara perlahan lahan hingga terputus. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Tiyamah dengan membawa kalung tersebut. Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual kalung emas tersebut di Pasar Wage di lapak penjual emas yang tidak ia kenal pemiliknya bernama Saksi Muhamad Zainuri Ichwan, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Hal 3 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg



sarung motif kotak biru dan putih dan celana kain panjang warna hitam baju batik motif kuning yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, serta uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar yang merupakan sisa uang hasil penjualan kalung emas milik korban.

- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri karena sedang mengalami kesulitan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa menggunakan kekerasan dan tidak menyebabkan Saksi Tiyahmah merasa kesakitan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan langit masih gelap sebelum matahari terbit.
- Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi Korban Tiyahmah saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Korban Tiyahmah menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

*Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:*

1. Saksi **TIYAMAH (Saksi Korban)**, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan kalung yang dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Bago, WT 005, RW 003, Desa Sidem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
- bahwa sewaktu saksi berada diruang tamu kaget karena listrik di rumah mati ;
- bahwa Selanjutnya ada orang masuk menutupi wajahnya menggunakan sarung motif kotak biru dan putih, lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu ruang tamu yang pada saat itu tidak dikunci.;
- bahwa Saat memasuki rumah saksi tersebut sedang duduk di kursi ruang tamu ;

Hal 4 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg



- bahwa orang tersebut berjalan perlahan menuju saksi Setelah itu tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun langsung menarik 1 (satu) buah perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 (tiga belas koma lima ratus tiga puluh) gram yang sedang saksi kenakan di leher secara perlahan lahan hingga terputus.;
- Bahwa saksi seperti pernah melihat ada orang yang merupakan tetangga juga memiliki sarung motif kotak biru dan putih seperti yang dipakai oleh pelaku tersebut dan saksi mencurigai Terdakwa.;
- Bahwa saksi membeli kalung rantai emas yang hilang tersebut dengan berat 13,530 (tiga belas koma lima ratus tiga puluh) gram dengan harga Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah).;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami langsung lapor kepada Pak RT mengenai kejadian tersebut.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendengar kalau Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya, dan diduga yang telah mengambil kalung milik saksi tersebut.;

**Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa**

2. Saksi **PAILAN**, di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari istrinya tersebut yang mana saat Saksi sepulang dari mushola untuk sholat subuh Saksi Tiyyamah menceritakan bahwa dirinya melihat orang yang mengambil barang miliknya dengan ciri-ciri menggunakan penutup kepala seperti sarung motif kotak biru dan putih;
  - Bahwa orang tersebut masuk kedalam rumah melalui pintu ruang tamu yang tidak dikunci, lalu langsung mendekati Saksi Tiyyamah dan tanpa basa-basi langsung dengan menggunakan tangan kanannya menarik perhiasan emas kalung rantai yang sedang dikenakan oleh Saksi Tiyyamah di lehernya hingga putus. Lalu orang tersebut pergi kearah selatan;
  - Bahwa Saksi Tiyyamah mencurigai Terdakwa yang merupakan salah satu warga yang tinggal satu desa karena Saksi Tiyyamah pernah melihat Terdakwa memiliki sarung yang mirip dengan digunakan oleh orang tersebut. Selain itu satu hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah dengan maksud awalnya mau meminta buah jambu dan

Hal 5 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tidak jadi, dan setelah itu Terdakwa memberikan buah pepaya yang sudah masak;

- Bahwa pada saat kejadian lampu rumah dalam keadaan mati, dan situasi masih sepi karena masih pagi hari ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tiyahmah mengalami trauma dan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

**Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.**

3. Saksi **SUNARKO**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 005 RW 003 di mana Saksi Tiyahmah tinggal. Ada pun dirinya telah kehilangan barang miliknya berupa perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi mendapat cerita dari Saksi Tiyahmah pada pagi hari setelah kejadian yang mana Saksi Tiyahmah menceritakan bahwa dirinya melihat orang yang mengambil barang miliknya dengan ciri-ciri menggunakan penutup kepala seperti sarung motif kotak biru dan putih;
- Bahwa orang tersebut masuk kedalam rumah melalui pintu ruang tamu yang tidak dikunci, lalu langsung mendekati Saksi Tiyahmah dan tanpa basa-basi langsung dengan menggunakan tangan kanannya menarik perhiasan emas kalung rantai yang sedang dikenakan oleh Saksi Tiyahmah di lehernya hingga putus. Lalu orang tersebut pergi ke arah selatan;
- Bahwa Saksi dan warga sekitar mencurigai Terdakwa yang merupakan salah satu warga yang tinggal satu desa karena Terdakwa memiliki tabiat yang kurang baik di lingkungan dan warga mengetahui Terdakwa memiliki sarung yang mirip dengan digunakan oleh orang tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengaku bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah dirinya.;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh tiga anggota kepolisian bersama dengan barang bukti yaitu sarung motif kotak biru dan putih dan celana kain panjang warna hitam baju batik

Hal 6 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif kuning yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, serta uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar yang merupakan sisa uang hasil penjualan kalung emas milik korban;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual kalung tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB kepada seseorang di Pasar Wage Tulungagung dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tiyahmah mengalami trauma dan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).;

Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa.

## 5. Saksi **Muhammad Zainuri Ichwan** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi telah membeli satu buah perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah lapak pinggir jalan di Pasar Warga masuk Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saat membeli barang tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah diduga hasil kejahatan, namun Saksi curiga saat Saksi menanyakan kepada penjualnya bahwa emas tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa karena curiga lalu Saksi menghubungi petugas kepolisian di Polsek Gondang;
- Bahwa yang menjual emas kepada Saksi tersebut adalah Terdakwa, yang mana ia tidak kenal dengannya;
- Bahwa cirri kalung emas tersebut adalah berwarna kuning emas dengan berat 13.530 gram dan terdapat tulisan atau merek WT pada sambungannya.

## Atas Keterangan Saksi terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung motif kotak biru dan putih;
- 1 (empat) buah celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju batik motif kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Hal 7 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram.

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rianto Als Dobleh Bin Alm. Bejo** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi Tiyahmah yang beralamat di Dusun Bago, WT 005, RW 003, Desa Sidem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Tiyahmah yang merupakan tetangganya dengan jarak beberapa meter dari rumahnya. Lalu Terdakwa mematikan lampu listrik melalui sekering yang ada di depan rumahnya. Sebelum masuk Terdakwa menutupi wajahnya menggunakan sarung motif kotak biru dan putih terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu ruang tamu yang pada saat itu tidak dikunci. Setelah masuk Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Tiyahmah sedang duduk di kursi ruang tamu. Setelah itu Terdakwa berjalan perlahan menuju Saksi Tiyahmah. Setelah berjarak sekitar setengah meter kemudian tanpa basa-basi dan mengatakan apapun Terdakwa menarik hingga putus satu buah perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram yang sedang dikenakan oleh Saksi Tiyahmah di lehernya. Lalu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan keluar rumah melalui pintu ruang tamu lagi menuju ke arah selatan dengan membawa kalung tersebut;
- Bahwa Saksi Tiyahmah tidak teriak karena kaget dan takut;
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual kalung emas tersebut di Pasar Wage di lapak penjual emas yang tidak ia kenal pemiliknya bernama Saksi Muhamad Zainuri

Hal 8 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichwan, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya bersama dengan barang bukti yaitu sarung motif kotak biru dan putih dan celana kain panjang warna hitam baju batik motif kuning yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, serta uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar yang merupakan sisa uang hasil penjualan kalung emas milik korban;
- Bahwa ciri kalung emas tersebut adalah berwarna kuning emas dengan berat 13.530 gram dan terdapat tulisan atau merek WT pada sambungannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri karena sedang krisis ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi Tiyyamah yang beralamat di Dusun Bago, WT 005, RW 003, Desa Sidem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Tiyyamah yang merupakan tetangganya dengan jarak beberapa meter dari rumahnya.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mematikan lampu listrik melalui sekering yang ada di depan rumahnya.;
- Bahwa sebelum masuk Terdakwa menutupi wajahnya menggunakan sarung motif kotak biru dan putih terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu ruang tamu yang pada saat itu tidak dikunci.;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa mengetahui Saksi Tiyyamah sedang duduk di kursi ruang tamu.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan perlahan menuju Saksi Tiyyamah. Setelah berjarak sekitar setengah meter kemudian tanpa basa-basi dan mengatakan apapun Terdakwa menarik hingga putus satu buah perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram yang sedang dikenakan oleh Saksi Tiyyamah di lehernya saat itu ;

Hal 9 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan keluar rumah melalui pintu ruang tamu lagi menuju ke arah selatan dengan membawa kalung tersebut;
- Bahwa Saksi Tiyahmah tidak teriak karena kaget dan takut;
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual kalung emas tersebut di Pasar Wage di lapak penjual emas yang tidak ia kenal pemiliknya bernama Saksi Muhamad Zainuri Ichwan, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya bersama dengan barang bukti yaitu sarung motif kotak biru dan putih dan celana kain panjang warna hitam baju batik motif kuning yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, serta uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar yang merupakan sisa uang hasil penjualan kalung emas milik korban;
- Bahwa ciri kalung emas tersebut adalah berwarna kuning emas dengan berat 13.530 gram dan terdapat tulisan atau merek WT pada sambungannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri karena sedang krisis ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan , keterangan para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran paraTerdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **Rianto Als Dobleh Bin Alm. Bejo** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “MENGAMBIL” (WEGNEMEN) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “MENGAMBIL” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan

Hal 12 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya dilepaskan (resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan Sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi Tiyyamah yang beralamat di Dusun Bago, WT 005, RW 003, Desa Sidem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Tiyyamah yang merupakan tetangganya dengan jarak beberapa meter dari rumahnya. Lalu Terdakwa mematikan lampu listrik melalui sekering yang ada di depan rumahnya. Sebelum masuk Terdakwa menutupi wajahnya menggunakan sarung motif kotak biru dan putih terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu ruang tamu yang pada saat itu tidak dikunci. Setelah masuk Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Tiyyamah sedang duduk di kursi ruang tamu. Setelah itu Terdakwa berjalan perlahan menuju Saksi Tiyyamah. Setelah berjarak sekitar setengah meter kemudian tanpa basa-basi dan mengatakan apapun Terdakwa menarik hingga putus satu buah perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram yang sedang dikenakan oleh Saksi Tiyyamah di lehernya. Lalu Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan keluar rumah melalui pintu ruang tamu lagi menuju ke arah selatan dengan membawa kalung tersebut. Saksi Tiyyamah tidak berteriak dan hanya terdiam karena kaget dan takut;

Bahwa saat kejadian tersebut keadaan gelap karena Terdakwa telah mematikan aliran listriknya dan waktu masih dini hari sebelum matahari terbenam kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual kalung emas tersebut di Pasar Wage di lapak penjual emas yang tidak ia kenal pemiliknya bernama Saksi Muhamad Zainuri Ichwan, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Hal 13 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya bersama dengan barang bukti yaitu sarung motif kotak biru dan putih dan celana kain panjang warna hitam baju batik motif kuning yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, serta uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar yang merupakan sisa uang hasil penjualan kalung emas milik korban;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil kalung emas tersebut tidak terlebih dahulu meminta izin kepada korban dengan demikian atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tiyyamah menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah “Mengambil” barang berupa mengambil perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram yang bukan miliknya serta tanpa izin pemiliknya adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir atau menurut SR SIANTURI sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” sehingga unsur ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa

Hal 14 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan Maksud Untuk di miliki Secara Melawan Hukum” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram tersebut dengan masud dan tujuan untuk dimiliki yang selanjutnya akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan buat untuk membayar hutang-hutang terdakwa, dimana kalung tersebut terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta-fakta bahwa Sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan syarat

Hal 15 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan mengenai keadaan yang menyertai maka dapat dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB. Selain itu telah terungkap fakta bahwa benar saat kejadian tersebut keadaan gelap karena Terdakwa telah mematikan aliran listriknya dan waktu masih dini hari sebelum matahari terbenam. Sehingga disimpulkan bahwa waktu tersebut telah diketahui secara umum (notoire) berada di antara matahari terbenam dan matahari terbit keesokan harinya, sehingga syarat pertama berupa waktu melaksanakan yaitu malam hari telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai syarat tambahan berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah berupa tempat melaksanakan. Berdasarkan uraian fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam rumah milik Saksi Tiyyamah tepatnya di dalam ruang tamu, sehingga telah dapat dikatakan bahwa tempat tersebut merupakan suatu rumah atau suatu tempat tinggal dan syarat tambahan selanjutnya adalah berupa keadaan terhadap keberadaan si pelaku di tempat tersebut, yang mana Terdakwa berada di tempat tersebut dan melakukan perbuatannya tersebut tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 yaitu tentang, "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Hal 16 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Rianto Als Dobleh Bin Alm. Bejo** telah **terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan ;**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak biru dan putih;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju batik motif kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah perhiasan emas kalung rantai dengan berat 13,530 gram.

**Dikembalikan kepada korban atas nama Tiyahmah**

  - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 17 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi atas nama Muhamad Zainurilchwan**

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara Sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rospita Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri Devika Beliani, S.H., Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,  
**Ttd.**

Deni Albar, S.H.

**Ttd.**  
Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,  
**Ttd.**

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,  
**Ttd.**  
Rospita Silalahi, S.H

Hal 18 dari 18 Putusan No. 120/Pid.B/2025/PN Tlg